



STRATEGI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MEWUJUDKAN DRUG FREE ASEAN 2015

Ratih Nur Istiqomah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Drugs trafficking is one of the most salient transnational crimes threatening ASEAN member states especially Indonesia and Malaysia. The bilateral cooperation between both countries against transnational drugs trafficking is one of the efforts in combating drug issues happening in those countries. However, the implementation of the cooperation has not effectively reduced the drugs problem between Indonesia and Malaysia particularly in the years of 2009/2010 and 2013/2014. This research aims to observe the strategy established by Indonesia and Malaysia in combating drugs offences under the scheme of Drug-Free ASEAN 2015, using the theory of sociological liberalism and SWOT. Indonesia and Malaysia in combating drugs offences under the scheme of Drug-Free ASEAN 2015, using the theory of sociological liberalism and SWOT. The study employs qualitative method with descriptive-analysis and research techniques of literature reviews and interviews. This research found numerous factors undermining the effectiveness of the cooperation between Indonesia and Malaysia such as social, economy, politics, law, and working mechanism. This paper offers a number of strategic recommendations to enhance Indonesia and Malaysia's cooperation in tackling their drugs problems.

Keywords: *drug-free ASEAN 2015, drugs trafficking in Indonesia – Malaysia, national security threat, bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia to combat drugs trafficking*

1. Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba (*drug abuse and illicit trafficking* atau *drugs trafficking*) merupakan salah satu kejahatan transnasional dan terorganisir. Kejahatan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dan termasuk dalam kejahatan serius (*serious crime*) karena dapat menimpa serta mengancam seluruh masyarakat di setiap belahan dunia. Topik kejahatan narkoba begitu marak diperbincangkan di seluruh dunia, sejak tahun 1972 permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi topik perhatian ASEAN. Maraknya kejahatan tersebut membuat negara-negara anggota ASEAN

menyadari perlu adanya usaha dan kerjasama antar negara anggotanya dalam rangka mengatasi masalah kejahatan narkoba. Terkait masalah tersebut pada tanggal 3-4 April 2012 diselenggarakan pertemuan ASEAN Summit 2012 di Kamboja yang dihadiri para kepala negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan untuk bersama-sama memberantas narkoba di wilayah ASEAN. Persetujuan tersebut terlampir dalam deklarasi yang berjudul “*Declaration on Drug-Free ASEAN 2015*”. Deklarasi tersebut mencanangkan *Drug Free 2015* di mana hal tersebut akan dibuktikan ASEAN sebagai upaya dalam agenda mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 (www.setkab.go.id/artikel-5850-.html, diakses tanggal 15 April 2014).

Dalam rangka mewujudkan Drug Free ASEAN 2015, seluruh negara anggota ASEAN berkontribusi dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan laporan “*Tentative estimate of retail and wholesale value of heroin consumed in East Asia an the Pacific in 2011*” yang dikeluarkan oleh UNODC, April 2013 diantara negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang paling rawan terhadap tindak kejahatan narkoba. Maka dari itu, kedua negara sejak lama telah sepakat merumuskan kerangka kerjasama terkait menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan implementasi dari agenda *Drug Free ASEAN 2015*, dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Malaysia (UU No.9 Tahun 1974), *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) (Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana terkait Penyelidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang pengadilan, dan Perampasan hasil kejahatan), dan *Memorandum of Understanding* (MoU) *between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establismnt of Communication Procedures* (kerangka kerjasama dalam pertukaran dan pembentukan prosedur komunikasi sebagai usaha untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama selama adanya peristiwa yang terjadi di wilayah perbatasan terkait kejahatan transnasional dan kegiatan illegal lainnya).

Tingkat peredaran gelap narkoba antara Malaysia - Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia – Malaysia untuk fokus dalam penanggulangan narkoba di seluruh wilayahnya, telah dilakukan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan, serta pemantapan kelembagaan. Akan tetapi upaya tersebut masih belum bisa meredam tingkat kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba dari Malaysia – Indonesia. Hal tersebut disinyalir adanya asumsi bahwa kejahatan transnasional sering kali terjadi di negara-negara berkembang, letak geografis kedua negara yang saling berdekatan dan mudah dijangkau dengan berbagai sarana transportasi, peran aparat pemerintah yang tidak tegas karena peraturan hukum yang lemah

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang kemudian diangkat adalah “Bagaimana strategi hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam rangka mewujudkan Drug Free ASEAN 2015 ?”. Tulisan ini menggunakan 2 (dua) macam *grand theory*, yaitu teori Liberalisme Sosiologis, dan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threat*). (1) Teori liberalisme sosiologis, yakni salah satu teori hubungan internasional yang membicarakan mengenai hubungan transnasional tentang adanya interaksi dengan berbagai pihak atau aktor yang terlibat, baik pemerintah maupun non pemerintah (para kelompok, organisasi dan masyarakat) terkait hubungan kerjasama Indonesia – Malaysia. (2) Analisis

SWOT. Merupakan salah satu metode analisis perencanaan strategi dalam rangka mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan/peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek, terkait dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dalam rangka mewujudkan Drug Free ASEAN 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Dimana penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber, buku, jurnal, surat kabar, dan internet. Kemudian dilakukan analisis kualitatif terhadap data-data yang diperoleh.

2. Pembahasan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan serius yang sangat erat kaitannya dengan isu keamanan non-tradisional dengan pertimbangan bahwa masalah tersebut menyangkut kehidupan seluruh umat manusia di dunia yang hubungannya dengan keselamatan Bangsa dan Negara khususnya Indonesia dan Malaysia. Terdapat hal-hal yang perlu dipahami sebagai bentuk perhatian dari warga negara dalam usaha penanggulangan masalah narkoba antara lain : (1) Narkoba adalah masalah nasional dan internasional, (2) Narkoba adalah masalah subversi (suatu usaha secara diam-diam atau dirahasiakan untuk menggulingkan atau menghancurkan jalannya pemerintahan suatu negara), (3) Narkoba adalah masalah penyelundupan, (4) Narkoba adalah masalah yang menyangkut generasi muda, (5) Narkoba adalah masalah yang menyangkut ekonomi (Ridha Ma'Roef, 1986 : 116-126).

Sehingga dengan adanya ancaman kejahatan tersebut diperlukan upaya kerjasama tingkat ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia yaitu telah dilakukannya perjanjian terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara, terutama kejahatan narkoba yaitu *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* – kerjasama pemberantasan jenis-jenis kejahatan transnasional, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* – traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, *Agreement on Information Exchanged and Establishment of Communication Procedures* – kerjasama pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi (<http://deplu.go.id>). Selain melakukan kerjasama di tingkat ASEAN secara khusus juga dilakukan koordinasi antara Indonesia dan Malaysia, yaitu melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Badan Narkotika nasional (BNN) – agensi antidadah Kebangsaan (AAK), serta *Non Government Organizations* (NGO's) : Gerakan Nasional anti Narkoba (GRANAT) – Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) / Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) bersepakat meningkatkan kerjasama untuk menangani kejahatan transnasional termasuk juga pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Kerjasama yang dijalin antar pihak tersebut meliputi :

- a. POLRI – PDRM: Menyelenggarakan kegiatan *Joint Operational* dan *Joint Investigation*, Kerjasama Pengembangan Kapasitas/Kemampuan SDM aparat penegak hukum, Kerjasama Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk membantu peningkatan kinerja yang lebih optimal.
- b. BNN – AAK: Melakukan pertukaran informasi intelijen, operasi bersama dengan AAK dan juga melibatkan PDRM, serta kerjasama penanganan masalah pecandu dan pemulihan bersama tenaga – tenaga ahli tentang metode pengobatan dan pemulihan serta isu-isu terkait tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- c. GRANAT – PEMADAM – PENGASIH: Bersama para aparat pemerintah (penegak hukum) masing-masing memiliki peran dan fungsinya melakukan

pemberantasan narkoba dengan memberikan edukasi/sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, memberikan pelayanan atau pengobatan kepada pecandu, menjalin hubungan kerjasama tukar menukar pengetahuan antar lembaga.

Sesuai dengan pandangan kaum Liberalisme Sosiologis pemahaman tentang hubungan transnasional merupakan kunci penting dalam memahami hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia - Malaysia bersama para organisasi dan kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah terkait dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kedua negara tersebut. Sikap Indonesia - Malaysia dalam menangani permasalahan tersebut merupakan langkah untuk mencapai kawasan negara-negara anggota Asia Tenggara aman dari kejahatan narkoba pada tahun 2015 yang juga sejalan dengan agenda di tingkat regional yaitu “*Drug Free ASEAN 2015*”, di mana hal ini menekankan pada hubungan yang saling berinteraksi satu sama lain demi terwujudnya keadaan yang terkondisikan seperti suasana yang harmonis terbebas dari suasana-suasana pengaruh suatu ancaman tindak kejahatan tertentu salah satunya adalah kejahatan narkoba. Hal tersebut disebabkan oleh adanya komunitas keamanan dari berbagai pihak antara ke dua negara yang saling berintegrasi dalam menyelesaikan suatu konflik yaitu peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain hubungan transnasional juga tidak terlepas dari adanya konflik-konflik baru yang muncul, meskipun dengan adanya hubungan transnasional menciptakan aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif sehingga mampu menghasilkan manfaat yang besar. Hal ini karena pada dasarnya konflik dan perang tidak dapat dihindarkan, seperti adanya sifat individu yang selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Sehingga bagi kaum liberal hubungan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan, dan membutuhkan proses jangka panjang untuk menunggu keberhasilan dalam suatu hubungan tersebut (Jackson dan Sorensen, 2014:175). Begitu juga hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia – Malaysia yang telah mengikutsertakan berbagai pihak baik dari pemerintah dan non pemerintah dalam strategi menyelesaikan permasalahan masuknya narkoba yang berasal dari Malaysia dan beredar di wilayah Indonesia, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, antara lain:

1. Faktor Geografis, kondisi geografis Indonesia dengan pengawasan wilayahnya yang masih lemah memberikan kontribusi terhadap peluang munculnya peredaran narkoba masuk ke Indonesia. Para pelaku pengedar narkoba masuk melalui “pelabuhan tikus” atau pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia dengan menggunakan kapal laut.
2. Faktor Keanekaragaman Modus Operandi, para pelaku pengedar narkoba menggunakan modus operandi yang bermacam-macam seperti memasukkan narkoba di dalam organ tubuh, menyimpan narkoba dengan cara disamarkan di bagian tempat tertentu agar tidak dengan mudah diketahui oleh petugas atau aparat setempat, sehingga para petugas atau aparat membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengungkapkannya.
3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), situasi politik, kondisi moral, dan perilaku para aparat pemerintah (penegak hukum) yang masih rendah demi mengutamakan kepentingan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan yang ingin diraihnya sehingga terdapat peluang tidak patuh hukum dalam penanganan kasus-kasus kejahatan.
4. Faktor perbedaan otoritas sistem hukum yang berlaku antara Indonesia – Malaysia. Terdapat peraturan sistem hukum negara dan prosedur acara pidana yang diminta

bantuan. Setiap negara yang diminta bantuan (Malaysia) memiliki yuridiksi atas tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, Indonesia (peminta bantuan) tidak boleh melakukan penangkapan dan atau penahanan atas si pelaku tersebut secara langsung di dalam wilayah negara tempat sipelaku berada, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kedaulatan territorial negara yang bersangkutan. Meskipun sejak 7 Januari 1974 Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian ekstradisi kemudian meratifikasi *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. Namun, dengan diratifikasinya MLA maka terdapat ketentuan dan syarat penting dari bantuan timbal balik tersebut juga dapat ditolak oleh negara pihak karena dianggap akan merugikan kedaulatan negaranya, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan lainnya atau karena pelaksanaan bantuan timbal balik tersebut akan bertentangan dengan system hukum yang berlaku di negara yang diminta (Syaiful Watni, Suradji, dan Sri Fatimah, 2004 : 152 - 153).

5. Faktor Penegakan Hukum, dalam hal memberikan sanksi hukuman kepada tersangka-tersebut kasus kejahatan adalah Kantor Pengadilan. Apabila berbicara hukum, pengaturan hukum di Indonesia belum tegas, tidak membuat para pelaku takut dan jera karena mengingat pada saat itu belum ada vonis hukuman mati terhadap terpidana sindikat jaringan narkoba sehingga permasalahan sindikat kejahatan narkoba dari luar. Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Malaysia yaitu “Akta Dadah Berbahaya 1952” yang sejak telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, sedangkan di Indonesia menurut “UU RI No.35 Tahun 2009” tentang pelaku pengedar narkoba adalah Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Paling Singkat 5 (lima) Tahun dan Paling Lama 20 (dua puluh) Tahun dan Pidana Denda Paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut ketentuan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia, Indonesia tidak menjatuhkan sanksi hukuman mati seperti yang diberlakukan di pemerintah Kerajaan Malaysia.

Melihat adanya berbagai persoalan tersebut, maka perlu diadakan identifikasi melalui analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) untuk melihat keunggulan dan kelemahan dari hubungan kerjasama antara Indonesia – Malaysia dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015*. Kemudian dengan adanya analisa SWOT tersebut dapat membantu masing-masing pihak untuk menentukan arah strategi dan kebijakan baru yang dapat dilakukan untuk selanjutnya demi terwujudnya wilayah Indonesia – Malaysia sebagai bagian dari Kawasan Asia Tenggara yang aman dari kejahatan narkoba, sejalan dengan agenda *Drug Free ASEAN 2015*. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Strengths (Kekuatan)

Persamaan rumpun dan bahasa antara Indonesia – Malaysia yang hampir sejenis, dengan adanya komitmen bersama yang telah dirumuskan untuk mencapai penurunan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta di dukung kedekatan geografis antara kedua negara tersebut. Sehingga dapat dilakukan kerjasama antara lain meningkatkan hubungan kemitraan seperti pertukaran informasi dan intelijen mengenai kejahatan, bantuan timbal balik masalah pidana, dan *joint operation - joint investigation* antar instansi (organisasi pemerintah

maupun non-pemerintah) di dalam kedua negara tersebut dengan di dukung oleh sarana transportasi yang memadai dan terjangkau.

b. Weaknesses (Kelemahan)

Keterbatasan anggaran dana yang harus dikeluarkan demi kelancaran serangkaian kegiatan (*joint operation – joint investigation*) yang berlangsung, dan adanya perbedaan peraturan otoritas dan sanksi hukum di Indonesia dan Malaysia yang sangat kontras. Sehingga perlu dilakukan penganggaran dana dan perancangan kesepahaman kembali terkait dengan kepentingan kerjasama antara kedua negara tersebut.

c. Opportunities (Peluang)

Meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak terpengaruh dalam transaksi jual-beli narkoba, serta semakin terjalinnya hubungan lintas lembaga/instansi Indonesia – Malaysia (*Partnership*) sebagaimana yang sejalan dengan kesepakatan para anggota ASEAN dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Dalam rangka mewujudkan masyarakat agar tidak terpengaruh dalam transaksi jual-beli narkoba, namun mengingat bahwa adanya permasalahan jumlah penduduk terus meningkat, dan menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi sehingga masyarakat rawan menjadi sasaran kejahatan narkoba. Sehingga yang dapat dilakukan antara lain menekan jumlah angka kelahiran di masyarakat, memberikan edukasi dan menanggulangi kemiskinan dilingkungan masyarakat.

d. Threats (Ancaman)

Peredaran narkoba masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan yang pengawasannya masih lemah, dimana situasi politik, kondisi moral dan perilaku aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dalam kasus kejahatan narkoba demi mendapatkan keuntungan pribadi, serta tekanan lingkungan sebagai akibat dari arus globalisasi menjadikan masyarakat stress dan depresi kemudian melarikan diri dalam pemakaian obat-obatan terlarang. Sehingga perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan di wilayah-wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah dan peningkatan angka kesejahteraan hidup dimasyarakat.

Dari identifikasi di atas menghasilkan rekomendasi strategi sebagai suatu langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia – Malaysia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang begitu marak terjadi di wilayah tersebut, yaitu:

1. Membangun kekuatan dan mengembangkan kemampuan pertahanan secara terintegrasi yaitu meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan cara menggunakan peralatan yang canggih mengikuti kemajuan teknologi yang ada seperti “Drone” (Pesawat Tanpa Awak) atau memasang aliran listrik tegangan tinggi di wilayah perbatasan.
2. Memberikan perhatian yang khusus (menurunkan nilai biaya hidup, memberikan sarana akses yang mudah diberbagai bidang, dan memberikan bantuan subsidi langsung) terhadap masyarakat terutama masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan dan sekitarnya yang nyaman dan aman dari para oknum yang melakukan praktek penyelundupan narkoba.

3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberian tunjangan keuangan dan pemberlakuan kontrak kerja berdasarkan pencapaian prestasi, serta memberikan seminar pelatihan di lingkungan kerja dalam rangka menanggulangi situasi politik, kondisi moral dan perilaku para aparat pemerintah / penegak hukum.
4. Penerapan program membatasi jumlah keturunan atau memberikan edukasi bahaya narkoba, menaikkan Upah Minimum Regional (UMR), dan bantuan subsidi bagi masyarakat miskin dalam rangka menanggulangi peningkatan jumlah penduduk yang menjadi pemicu munculnya aksi kegiatan transaksi perdagangan narkoba demi mendapatkan keuntungan ekonomi.
5. Menurunkan nilai biaya hidup di lingkungan masyarakat, menaikkan Upah Minimum Regional (UMR), mengembangkan sektor hiburan dan pariwisata dalam rangka menanggulangi tekanan lingkungan di dalam masyarakat karena akibat dari arus globalisasi.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sejalan dengan agenda Drug Free ASEAN 2015 terdapat berbagai kelebihan dan peluang namun juga terdapat kelemahan dan hambatan dalam proses implementasi kegiatan, sehingga perumusan rekomendasi strategi kerjasama tersebut merupakan langkah – langkah yang dapat dilakukan. Selain itu penting untuk diperhatikan bahwa perlu adanya dukungan dana dari kedua pemerintahan yang bersangkutan dan ASEAN dalam penganggaran keuangan demi keberhasilan dari serangkaian kegiatan kerjasama yang berlangsung, perlu dilakukan negosiasi kembali terkait kesepahaman dan komitmen yang kuat (terkait perbedaan yang kontras dari otoritas dan sanksi hukum antara Indonesia – Malaysia) terhadap kerjasama pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan kesepakatan kembali tentang mekanisme kerjasama anggota-anggota ASEAN yang sifatnya tidak mengikat agar dilengkapi dengan mekanisme tentang kepatuhan atau konsekuensi terhadap suatu negara yang akan diberlakukan apabila menciderai mekanisme hubungan kerjasama tersebut. Hal-hal tersebut penting untuk dilakukan antara pihak-pihak terkait karena demi mendukung keberhasilan dari Indonesia – Malaysia mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015*.

Daftar Pustaka

- Badan Narkoba Nasional, *Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Hal Kerjasama Pengendalian Narkoba dan Obat-obatan*, Jakarta, 13 Oktober 2010, http://bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=PressRelease&op=detail_press_release&id=87&mn=2&smn=e diakses tanggal 10 Maret 2014 pukul 20:03 WIB.
- Jackson, Roberst & Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Terjemahan oleh Suryadipura, Dadan. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- JOINT DECLARATION FOR A DRUG-FREE ASEAN.* Dalam <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean>. Diunduh pada 18 Agustus 2015 pukul 10:42 WIB.
- Ma'Roef, M. Ridha. 1986. *Narkoba, Bahaya, dan Penanggulangannya*. Jakarta: Karisma Indonesia.
- MALAYSIAN COUNTRY REPORT ASEAN INTER – PARLEMENTARY ASSEMBLY (AIPA) FACT FINDING COMMITTEE MEETING ON COMBATING DRUGS 2015*, dalam http://www.aipa36malaysia.gov.my/wp-content/uploads/2015/06/13_Country-Report_Malaysia.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 114:15 WIB.
- Roza, Rizki. (2012). (*Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 14, 2012*) *Peran Penting Parlemen dalam Mencapai Drug-free ASEAN 2015*. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-14-II-P3DI-Juli-2012-75.pdf. Diunduh pada 18 Agustus 2015 pukul 09.26 WIB.
- SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA. *Upaya ASEAN dalam Mencapai Drug Free ASEAN 2015, Jakarta, 26 September 2012 – 10:33 WIB*, www.setkab.go.id/artikel-5850-.html diakses tanggal 15 April 2014 pukul 22:25 WIB
- Wahni, Syaiful dkk. (2004). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.